



Memorandum Of Understanding (MoU)

ANTARA

(SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN)

DENGAN

(.....SMAN 11 GARUT.....)

Nomor : B / MoU / 945 / 2017

Nomor : 100 / MoU / 156 / U / 2017

TENTANG

**SOSIALISASI PROGRAM STUDI PPKN PADA ANGGGOTA SMA / SMK / MA / Sederajat
KABUPATEN GARUT DAN KERJASAMA PELAKSANAAN SEMINAR KEBANGSAAN, OLIMPIADE
PPKN, KONFERENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PADA OSIS**

Pada Hari ini...Senin...tanggal...10...bulan...Juli...tahun...2017...bertempat di Garut, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. (Mrs. Yje Darmabi, M.M) selaku (Kepala Sekolah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SMAN 11 Garut). Berkedudukan di (Ketamatan Bantak kota), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr H. NIZAR ALAM HAMDANI. MM.,MT Selaku **KETUA STKIP Garut** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Garut, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.32 Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah (SMA / MA / SMK / Sederajat
11 GARUT.....) merupakan institusi pendidikan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang melaksanakan tugas TRIDHARMA perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan sosialisasi program studi PPKn pada (SMA / MA / SMK / Sederajat
11 GARUT.....) dan kerjasama pelaksanaan seminar kebangsaan, olimpiade PPKN dan Konferensi Pendidikan Pancasila .

Dengan Memperhatikan....

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat sosialisasi program studi PPKn pada (**SMA / SMK / MA / Sederajat Negeri Il. Garut**.....) dan kerjasama pelaksanaan seminar kebangsaan, Olympiade PPKN dan Konferensi Kebangsaan.

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program-program kerjasama yang telah disepakati dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan Kerja sama ini dilaksanakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi. Guna mewujudkan cita-cita Negara Hukum dan demokrasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Menjalin sinergi dan kemitraan institusi antara antara STKIP Garut dan (**SMA / SMK / MA / Sederajat Negeri Il. Garut**.....);
 - b. Membagi pengalaman para Guru-guru senior pada calon guru khususnya mahasiswa program studi PPKn;
 - c. Mengembangkan materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan secara praktis dan implementatif pada mahasiswa STKIP Garu khususnya program studi PPKN;
 - d. Meningkatkan silaturahmi dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan seminar kebangsaan, olympiade PPKN, dan Konferensi Pendidikan Pancasila
 - e. Meningkatkan kualitas dan pemahaman kompetensi Mahasiswa dalam memahami mala pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara praktis dan implementatif;
 - f. Meningkatkan sinergi dalam penulisan jurnal ilmiah dan karya ilmiah dalam bentuk acara pelatihan yang diselenggarakan bersama antara (**SMA / SMK / MA / Sederajat Negeri Il. Garut**.....) dan STKIP Garut Khususnya Program Studi PPKn

BAB II...

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kerjasama ini melingkupi kegiatan-kegiatan :

- (1) Sosialisasi Program Studi PPKN pada (.....) Kabupaten Garut terutama berkaitan dengan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun pada masing-masing sekolah
- (2) Penyelenggaraan Kerjasama Seminar Kebangsaan, Olympiade PPKn dan Konferensi Pendidikan Pancasila diantaranya dengan tema-tema sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Nilai dan Karakter;
 - b. Pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
 - c. Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Radikalisme
 - d. Meminta arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan Olympiade PPKN
- (3) Kegiatan – kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari sosialisasi Program Studi PPKN pada (.....) terutama berkaitan dengan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun pada masing-masing sekolah ini dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** setelah **Pihak Pertama** mendapat permohonan dan pemberitahuan secara tertulis yang memuat mengenai Matrik Acara sosialisasi pada (.....) di sekolah masing-masing STKIP Garut setiap tahun akademik yang diajukan sebelumnya oleh **Pihak Kedua** pada **Pihak Pertama** dengan azas koordinasi yang bersifat kekeluargaan dan saling memahami serta menghormati dari **Para Pihak**
- (2) Pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan tema-tema spesifik seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 huruf a sampai d **Pihak Kedua** terlebih dahulu harus mempersiapkan kegiatan secara komprehensif dan integral serta melakukan koordinasi, arahan dan menjalin komunikasi pada **Pihak Pertama** sebelum mengajukan pemberitahuan secara tertulis atau sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan **Para Pihak**.

Pasal 4
PRINSIP PELAKSANAAN

Dalam Prinsip melaksanakan Pembinaan, Pendidikan dan Penyuluhan Hukum , **Para Pihak** menjunjung tinggi prinsip prinsip :

- a. Sinergitas yaitu dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan, silaturahmi dan kekeluargaan;

- b. Hirarki....
- b. Hirarki yaitu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap institusi;
 - c. Inklusif yaitu dilaksanakan secara menyeluruh dalam segala aspek kerjasama dengan mengedepankan prinsip "**Kerja Tuntas dan Kerja Iklas**" dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat;
 - d. Integritas yaitu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan dan bertanggungjawab;
 - e. Dedikasi yaitu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan pengabdian.

Pasal 5

SOSIALISASI

Sosialisasi dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini dilaksanakan pada internal lingkungan civitas akademika STKIP Garut khususnya Program Studi PPKN dan (**SMA / SMK / MA / Sederajat**) oleh **Para Pihak**.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kerjasama disusun organisasi sebagai berikut :
 - a. Pembina : (**Kepala Sekolah SMA / SMK / MA / Sederajat**) dan Ketua STKIP Garut
 - b. Pelaksana : Ketua Program Studi PPKn dan Civitas Akademika STKIP Garut
- (2) Tugas dan Kewajiban :
 - a. Pembina :
 - 1) Membina Kerjasama;
 - 2) Memberikan Pengarahan kepada Pelaksana.
 - b. Pelaksana :
 - 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak (**Kepala Sekolah SMA / SMK / MA / Sederajat**) dan Ketua STKIP Garut tentang teknis implementasi kegiatan-kegiatan dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)*;
 - 2) Melaksanakan program kerjasama dengan rujukan kerja dan standar yang telah disepakati dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini diatur kemudian disesuaikan dengan kewenangan dan postur anggaran **Para Pihak** dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.

BAB VI...

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Perubahan

- (1) Perubahan *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini akan diatur dalam bentuk amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Amandemen dan *Addendum Memorandum Of Understanding* (MoU) ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pemahaman *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MASA BERLAKU

- (1) *Memorandum Of Understanding* (MoU) Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun.
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesepahaman bersama ini dilakukan secara bersama-sama, bertahap, berkesinambungan dan berlanjut setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) *Memorandum Of Understanding* (MoU) Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) *Memorandum Of Understanding* (MoU) Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Memorandum Of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan l'tikad baik dan penuh rasa langgungjawab.

PIHAK KEDUA KETUA STKIP GARUT,


Dr. H. NIZAR ALAM HAMDANI, MM., MT
NIDN. 0423127702

PIHAK PERTAMA

(Kepala SMATK U. Garut)


Drs. Uje Darmadi, M.M
NIP. 05105071985031008